



## PUTUSAN

NO. 39/ Pid.B/ 2012/ PN. SGT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	LISYANTO Als ALIS Bin SAPI'I
Tempat lahir	:	Jember (Jatim)
Umur / Tgl. lahir	:	21 Tahun / 15 Nopember 1990
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Rt.13 Blok A III Desa Matra Manunggal Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah :

- Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 05 Febuari 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Febuari 2012 sampai dengan tanggal 20 Febuari 2012;

Hakim.....

Hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 21 Febuari 2012 sampai dengan tanggal 21 maret 2012;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak di damping oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca dan mendengar di persidangan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Perkara

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan mencocokkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor PDM- 21/SGT/0212 yang pada pokoknya memohon agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LISYANTO Als ALIS Bin SAPI'I terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



dalam dakwaan Kedua dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa LISYANTO Als ALIS Bin SAPI'I berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada terdakwa LISYANTO Als ALIS Bin SAPI'I sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan *permohonan* atas tuntutan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula dan terdakwa juga telah mengemukakan duplik yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa LISYANTO Als ALIS Bin SAPI'I pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Rt.13 Blok A III Desa Matra Manunggal Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi atau setidaknya

Hal 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri sengeti, dengan tanpa

Hak.....

hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa berkunjung kerumah saksi PANDI dan di sana sudah ada saksi DEDI dan saksi SUTRISNO kemudian saksi PANDI menawarkan kepada terdakwa untuk memakai narkotika jenis ganja dan kemudian terdakwa jawab "ADA BARANGNYA GAK, KALAU ADA AKU MAU NYOBA MAKENYA, dan dijawab oleh saksi PANDI "AKU GAK ADA BARANG, GAK PUNYA UANG UNTUK BELINYA" kemudian terdakwa jawab "KALAU BOLEH NGUTANG, AKU MAU BELINYA KITA PAKE SAMA-SAMA" selanjutnya saksi PANDI bertanya kepada saksi DEDI "ADA BARANGNYA GAK, ALIS MAU MAKE kemudian saksi DEDI memberikan 6 (enam) paket narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi PANDI dan saksi PANDI kemudian memberikan 6 (enam) paket ganja tersebut kepada terdakwa tetapi terdakwa belum menyerahkan uangnya kepada saksi PANDI selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa 6 (enam) paket ganja tersebut. Pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekira pukul 15.30 WIB saksi JUANDA datang kerumah terdakwa kemudian saksi JUANDA meminta 1 (satu) paket ganja untuk dipakai saksi JUANDA bersama teman-temannya selanjutnya terdakwa

Hal 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) paket ganja tersebut dari dalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada saksi JUANDA kemudian saksi JUANDA pulang kerumah. Pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 07.00 WIB saksi EKO MULYADI ST, Bin EKO AHMADI

Dan....

dan saksi MURYONO selaku anggota Kepolisian melakukan patroli rutin di jalan Poros Desa Matra Manunggal Kec. Bahar Utara, selanjutnya melintas saksi Juanda yang akan berangkat menuju sekolahnya dengan menggunakan sepeda motor Merek Yamaha Vega, merasa curiga dengan gerak gerik saksi Juanda kemudian saksi Eko dan Saksi Muryono menghentikan laju sepeda motor yang di kendarai saksi Juanda, lalu anggota polisi tersebut menanyakan identitas saksi Juanda dan seorang perempuan yang di bonceng oleh saksi Juanda yang kemudian di ketahui bernama Rika, selanjutnya anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap JUANDA dengan melakukan pengeledahan terhadap saksi Juanda dan ditemukan 1 (satu) paket daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang berada didalam kantong depan tas punggung warna hitam milik JUANDA kemudian saksi JUANDA diamankan untuk proses lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Dan Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri yang tercantum dalam Keterangan Pengujian NO.LAB.1993/KNF/2011 tanggal 07 Desember 2011 yang ditandatangani oleh H.AMRI KAMIL,B.Sc.,SH, didapat hasil sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pusat Laboratorium Forensik Polri atas nama tersangka LISYANTO Als ALIS Bin SAPI'I, setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Ganja (Cannabis Herba) yang termasuk Narkotika Golongan I no urut 8 pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

### Perbuatan...

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa LISYANTO Als ALIS Bin SAPI'I pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Rt.13 Blok A III Desa Matra Manunggal Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri setempat, dengan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 07.00 WIB saksi EKO MULYADI ST, Bin EKO AHMADI dan saksi MURYONO selaku anggota Kepolisian melakukan patroli rutin di jalan Poros Desa Matra Manunggal Kec. Bahar Utara, selanjutnya melintas saksi Juanda yang akan berangkat

Hal 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju sekolahnya dengan menggunakan sepeda motor Merek Yamaha Vega, merasa curiga dengan gerak gerik saksi Juanda kemudian saksi Eko dan Saksi Muryono menghentikan laju sepeda motor yang di kendarai saksi Juanda , lalu anggota polisi tersebut menanyakan identitas saksi Juanda dan seorang perempuan yang di bonceng oleh saksi Juanda yang kemudian di ketahui bernama Rika, selanjutnya anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap JUANDA dengan melakukan penggeledahan terhadap saksi

Juanda....

Juanda dan ditemukan 1 (satu) paket daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang berada didalam kantong depan tas punggung warna hitam milik JUANDA, lalu Saksi Eko dan saksi Muryono menanyakan perihal barang bukti tersebut, "PAKET INI PUNYA SIAPA" dan dijawab oleh saksi Juanda "PUNYA SAYA PAK" kemudian ditanya lagi "APA ISINYA, DAPAT DARIMANA KAU dan dijawab JUANDA "ISINYA GANJA PAK, SAYA DAPATNYA DARI Sdr. Terdakwa LISYANTO alias Alis". Setelah itu anggota polisi mengamankan JUANDA dan tas punggung warna hitam yang pada kantong bagian depannya terdapat 1 (satu) paket ganja, selanjutnya berdasarkan pengembangan dari saksi Juanda anggota polisi mendatangi rumah terdakwa dan pada waktu itu terdakwa masih tidur didalam kamarnya selanjutnya anggota polisi masuk didalam kamar terdakwa bersama dengan Sdr. SAPI'i (bapak terdakwa) dan membangunkan terdakwa kemudian anggota polisi bertanya kepada terdakwa "KENAL KAU DENGAN JUANDA" dan dijawab oleh terdakwa "KENAL PAK, ADA APA" anggota polisi menjawab "JUANDA SAYA TANGKAP KERENA NYIMPAN GANJA 1 (satu)

**Hal 7**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKET, SISANYA KAU SIMPAN DIMANA” kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja dari kantong celana belakang sebelah kiri dan 2 (dua) paket Ganja dari kantong celana belakang sebelah kanan, yang mana paket ganja yang di simpan terdakwa tersebut di dapat terdakwa dari saksi Pandi dengan cara membelinya namun uang nya belum terdakwa bayar selanjutnya atas perbuatannya tersebut terdakwa di bawa dan diamankan untuk proses lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Dan Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri

Yang.....

yang tercantum dalam Keterangan Pengujian NO.LAB.1993/KNF/2011 tanggal 07 Desember 2011 yang ditandatangani oleh H.AMRI KAMIL,B.Sc.,SH, didapat hasil sebagai berikut:

### KESIMPULAN:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pusat Laboratorium Forensik Polri ccatas nama tersangka LISYANTO Als ALIS Bin SAPI’I, setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Ganja (Cannabis Herba) yang termasuk Narkotika Golongan I no urut 8 pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Hal 8**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti ke persidangan, dengan menghadirkan saksi-saksi yang kesemuanya telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

## 1. Saksi EKO MULYADI ST Bin EKO AHMADI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa LISYANTO Als ALIS Bin SAPI'I;

Bahwa....

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 07.00 WIB bertempat Rt.13 Blok A III Desa Matra Manunggal Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Sungai Bahar;
- Bahwa awalnya saksi EKO MULYADI ST, Bin EKO AHMADI dan saksi MURYONO melakukan patroli rutin di jalan Poros Desa Matra Manunggal Kec. Bahar Utara;

Hal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi EKO dan Saksi MURYONO menghentikan laju sepeda motor yang di kendarai saksi Juanda;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi JUANDA dengan melakukan penggeledahan terhadap saksi Juanda dan ditemukan 1 (satu) paket daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang berada didalam kantong depan tas punggung warna hitam milik JUANDA;
- Bahwa saksi menanyakan perihal barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut kepada JUANDA;
- Bahwa saksi JUANDA mendapatkan 1 (satu) paket daun ganja tersebut dari terdakwa;
- Bahwa saksi EKO dan saksi MURYONO mendatangi rumah terdakwa dan pada waktu itu terdakwa masih tidur didalam kamarnya selanjutnya saksi EKO dan saksi MURYONO masuk didalam kamar terdakwa bersama dengan Sdr. SAPI'I (bapak terdakwa);
- Bahwa saksi EKO dan saksi MURYONO menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan daun ganja tersebut;

Bahwa....

- Bahwa terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket daun ganja yang disimpan didalam kantong celana terdakwa yaitu 1 (satu) paket ganja dari kantong celana belakang sebelah

**Hal 10**



kiri dan 2 (dua) paket Ganja dari kantong celana belakang sebelah kanan;

- Bahwa 3 (tiga) paket daun ganja tersebut terdakwa dapatkan dari saksi PANDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

**1. Saksi PANDI JUANANTA Bin RAHMAT**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 07.00 WIB bertempat Rt.13 Blok A III Desa Matra Manunggal Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) paket tersebut dari saksi PANDI;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari saksi DEDI;
- Bahwa saksi menitipkan narkoba jenis ganja kepada terdakwa karena terdakwa belum mempunyai uang;

Bahwa.....



- Bahwa saksi menjual 1 (satu) paket daun ganja seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 di rumah saksi, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

### **3. Saksi DEDI IRAWAN PONIMIN**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 07.00 WIB bertempat Rt.13 Blok A III Desa Matra Manunggal Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari saksi PANDI;
- Bahwa benar saksi PANDI mendapatkan narkoba jenis ganja dari saksi DEDI;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat saksi PANDI menyerahkan 6 (enam) paket daun ganja kepada

Hal 12



terdakwa di rumah saksi PANDI di Rt. 08 Desa Bahar

Mulya;

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi PANDI kemudian saksi PANDI menyerahkan kepada

Saksi....

saksi DEDI dan sisanya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibayar pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

#### **4. Saksi SUTRISNO Bin WAKIDI**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Rt.13 Blok A III Desa Matra Manunggal Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari saksi PANDI;

Hal 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PANDI mendapatkan narkoba jenis ganja dari saksi DEDI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket daun ganja di rumah saksi PANDI di Rt. 08 Desa Bahar Mulya;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi PANDI kemudian saksi PANDI menyerahkan kepada saksi DEDI dan sisanya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibayar pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan pada pokoknya

Sebagai...

sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 07.00 WIB bertempat Rt.13 Blok A III Desa Matra Manunggal Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi
- Bahwa benar terdakwa memiliki dan menyimpan 3 (tiga) paket daun ganja
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan oleh saksi EKO dan saksi MURYONO di rumah terdakwa di Rt.13 Blok A III Desa Matra

Hal 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manunggal Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, terdakwa sedang tidur dikamar terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja dari kantong celana belakang sebelah kiri dan 2 (dua) paket Ganja dari kantong celana belakang sebelah kanan;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba sebanyak 6 (enam) paket daun ganja dari saksi PANDI;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sekira pukul 15.30 WIB saksi PANDI menyerahkan 6 (enam) paket daun ganja kepada terdakwa di rumah saksi PANDI di Rt. 08 Desa Bahar Mulya;
- Bahwa benar saksi menitipkan 6 (enam) paket daun ganja kepada terdakwa karena terdakwa belum mempunyai uang;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi PANDI kemudian saksi PANDI menyerahkan kepada saksi DEDI dan sisanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibayar pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011;

Bahwa.....

- Bahwa benar 4 (empat) paket daun ganja sudah dipakai terdakwa dan diberikan kepada saksi JUANDA;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan kertas koran yang diduga

Hal 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan batang, ranting, daun dan biji ganja kering dan terhadap barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil laboratorium Kriminalistik sesuai Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1994/KNF/2011 tanggal 07 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. AMRI KAMIL, B.Sc., S.H. dan pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si,Apt., I MADE SWETRA, S.Si., NIRYASTI, S.Si., M.Si., dengan Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 8 pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka An. LISYANTO Als ALIS Bin SAPI'I, PANDI JUANANTA Bin RAHMAT dan JUANDA Bin SUWONDO mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 9 pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Hal 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa Lisyanto pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sekira pukul 15.30 WIB main kerumah saksi Pandi di Jalan poros Desa Matra Manunggal Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, dan pada saat terdakwa Lisyanto sampai dirumah saksi Lisyanto sudah ada saksi DEDI dan SUTRISNO;
- Bahwa terdakwa Lisyanto ditawarkan oleh saksi Pandi untuk menggunakan narkoba jenis ganja dan kemudian dijawab terdakwa Lisyanto “ada barangnya nggak? Kalau ada aku mau nyoba makenya” dan dijawab saksi Pandi aku gak ada barang, gak punya uang untuk belinya” dan kemudian dijawab terdakwa Lisyanto “kalau boleh ngutang aku mau belinya, kita pake sama-sama” kemudian saksi Pandi bertanya kepada saksi DEDI “Ded, ada barangnya gak, alis mau make” ;
- Bahwa saksi Dedi menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa, “ini lis, barangnya”, dan dijawab saksi Dedi “aku gak punya uang, berapa harganya” dan dijawab saksi Pandi: perpaket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi semuanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian dijawab saksi Dedi “barangnya aku bawa dulu nanti kalau ada uang baru aku bayar”,
- Bahwa terdakwa Lisyanto membeli narkoba jenis ganja dengan saksi Pandi baru sekali dan dipakai bersama-sama,
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara

Ganja.....

Hal 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering dicampur dengan rokok tembakau, kemudian dilinting dengan kertas rokok atau pembungkus rokok, setelah jadi kemudian dibakar dan dihisap secara bersama-sama secara bergantian seperti rokok biasanya;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2011 terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri dan dibawa ke Polsek Sungai Bahar untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti serta hasil laboratorium kriminalistik yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu :

- Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;
- Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau;

Menimbang, bahwa karena dakwaannya disusun secara Alternative, maka Majelis Hakim akan langsung memilih membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta di Persidangan yaitu Dakwaan Kedua:

Hal 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur.....

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana.

Hal 19



Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah, terdakwa Rudy Baringin Pardede Bin Rudolf Haratua Pardede lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya. Dengan demikian, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2.....

**Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak berhak, tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak dibenarkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sekira pukul 15.30 WIB saksi PANDI menyerahkan 6 (enam) paket daun ganja kepada terdakwa di rumah saksi PANDI di Rt. 08 Desa Bahar Mulya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Lisyanto ditawarkan oleh saksi Pandi untuk menggunakan narkotika jenis ganja dan kemudian

**Hal 20**



dijawab terdakwa Lisyanto “ada barangnya nggak? Kalau ada aku mau nyoba makenya” dan dijawab saksi Pandi aku gak ada barang, gak punya uang untuk belinya” dan kemudian dijawab terdakwa Lisyanto “kalau boleh ngutang aku mau belinya, kita pake sama-sama” kemudian saksi Pandi bertanya kepada saksi DEDI “Ded, ada barangnya gak, alis mau make” ;

Menimbang, bahwa saksi Dedi menyerahkan 6 (enam) paket narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa, “ini lis, barangnya”, dan dijawab saksi Dedi “aku gak punya uang, berapa harganya” dan dijawab saksi Pandi: perpaket Rp.

50.000....

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi semuanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian dijawab saksi Dedi “barangnya aku bawa dulu nanti kalau ada uang baru aku bayar” ;

Menimbang, bahwa terdakwa Lisyanto membeli narkotika jenis ganja dengan saksi Pandi baru sekali dan dipakai bersama-sama,

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara ganja kering dicampur dengan rokok tembakau, kemudian dilinting dengan kertas rokok atau pembungkus rokok, setelah jadi kemudian dibakar dan dihisap secara bersama-sama secara bergantian seperti rokok biasanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

**Hal 21**



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratorium Kriminalistik sesuai Berita Acara NO.LAB.1993/KNF/2011 tanggal 07 Desember 2011 yang ditandatangani oleh H.AMRI KAMIL,B.Sc.,SH, didapat hasil sebagai berikut, KESIMPULAN: Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pusat Laboratorium Forensik Polri atas nama tersangka LISYANTO Als ALIS Bin SAPI'I, setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Ganja (Cannabis Herba) yang termasuk Narkotika Golongan I no urut 8 pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka unsur "Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terbukti ;

Menimbang....

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang didakwaakan dalam dakwaan Kedua telah terbukti, maka majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa, melainkan

Hal 22





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya pembinaan bagi Terdakwa agar memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, menurut Majelis Hakim terdakwa adalah sehat dan waras pikirannya serta sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu bertanggung-jawab secara hukum dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan, mengurangi dan atau mengecualikan hukuman bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dimintai pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus kertas Koran yang berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 18.010 gram merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan satu

Buah....

buah HP merk Motorola adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya putusan ini, maka keberadaan Terdakwa dalam tahanan perlu tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala hal-hal yang tertuang dalam berita acara, adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Mengingat.....

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan pasal-pasal lain

**Hal 24**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LISYANTO Als ALIS Bin SAPI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan kertas koran yang diduga berisikan batang, ranting, daun dan biji ganja kering.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani....

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - ( dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Hal 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, oleh Kami : ROMI SINATRA, SH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH. MH, dan LIDYA DA VIDA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan di dampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh KHAIDIR, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri pula oleh YAYI DITA NIRMALA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan di hadapan Terdakwa tersebut ;

Hakim - Hakim Anggota,	HAKIM KETUA,
1. MENI WARLIA, SH. MH.	ROMI SINATRA, SH.
2. LIDYA DA VIDA, SH.	

Panitera Pengganti,

KHAIDIR, SH. MH.